



P E N E T A P A N
Nomor 72/PDT.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Ebenezer Situmorang, bertempat tinggal di Jl. Frans Kaisepo Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 72/Pdt.P/2024/PN Nab pada tanggal 31 Juli 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Marinus Marpaung dan RINDA BR SIMBOLON adalah orang tua kandung dari DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG dan sedang berdomisili di DUSUN I PASAR LAPAN KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (TIGA) orang anak yang antara lain anak yang ke 3 (TIGA) diberi nama yaitu DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG lahir di INDRAPURA pada tanggal 13 APRIL 2003 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir);
3. Bahwa DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG sampai saat ini bertempat tinggal di JL. FRANS KAISEPO RT 005 RW 001 KELURAHAN NABARUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
(Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir);

4. DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG sejak tanggal 13 JULI 2024 ikut EBENEZER SITUMORANG beralamat di JL. FRANS KAISEPO RT 005 RW 001 KELURAHAN NABARUA KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH telah ditunjuk sebagai wali dari DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG tersebut selama di Nabire;

5. Bahwa DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili DUSUN I PASAR LAPAN KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA;

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pemohon adalah PAMAN dan bersedia menjadi wali dari DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG; dan

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon EBENEZER SITUMORANG sebagai wali dari DEPALMA RIKARDUS MARPAUNG lahir di INDRAPURA pada tanggal 13 APRIL 2003, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104011304850002 atas nama Ebenezer Situmorang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219031304030001 atas nama Depalma Rikardus Marpaung, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219034408750002 atas nama Rinda Br Simbolon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219030104750001 atas nama Marianus Marpaung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208015905940002 atas nama Lia Audina Saragi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimonii (surat kawin) antara Marianus Marpaung dengan Rinda Simbolon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LT-04092013-0119 atas nama Depalma Rikardus Marpaung, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Marianus Marpaung dan Ebenezer Situmorang, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai P-8 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-2 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Guntur, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Depalma Rikardus Marpaung yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Frans Kaisepo Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Pemohon merupakan paman dari Depalma Rikardus Marpaung;
 - Bahwa Depalma Rikardus Marpaung adalah anak kandung dari pasangan Marinus Marpaung dan Rinda Br Simbolon;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari Depalma Rikardus Marpaung tinggal di Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Depalma Rikardus Marpaung lahir pada tanggal 13 April 2003;
 - Bahwa Depalma Rikardus Marpaung saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;



- Bahwa orang tua dari Depalma Rikardus Marpaung setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Depalma Rikardus Marpaung dari orang tua kandung Depalma Rikardus Marpaung dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Depalma Rikardus Marpaung;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Ardhi Putrantho, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Depalma Rikardus Marpaung yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Frans Kaisepo Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Depalma Rikardus Marpaung;
- Bahwa Depalma Rikardus Marpaung adalah anak kandung dari pasangan Marinus Marpaung dan Rinda Br Simbolon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Depalma Rikardus Marpaung tinggal di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Depalma Rikardus Marpaung lahir pada tanggal 13 April 2003;
- Bahwa Depalma Rikardus Marpaung saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Depalma Rikardus Marpaung setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Depalma Rikardus Marpaung dari orang tua kandung Depalma Rikardus Marpaung dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Depalma Rikardus Marpaung;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Depalma Rikardus Marpaung untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Depalma Rikardus Marpaung khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar diangkat menjadi wali dari Depalma Rikardus Marpaung guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Jl. Frans Kaisepo Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Depalma Rikardus Marpaung khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum diatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD di Nabire, dikarenakan bahwa orang tua kandung dari Depalma Rikardus Marpaung saat ini tinggal di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Depalma Rikardus Marpaung akan mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD di Nabire yang membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran TNI-AD terhadap Depalma Rikardus Marpaung;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Depalma Rikardus Marpaung akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Nabire, dan perwalian bagi Depalma Rikardus Marpaung merupakan syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire dikarenakan orang tua kandung Depalma Rikardus Marpaung saat ini tinggal di Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pihak keluarga Depalma Rikardus Marpaung tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Depalma Rikardus Marpaung guna kepentingan pendaftaran seleksi anggota TNI AD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Depalma Rikardus Marpaung tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Imanuel Depalma Rikardus Marpaung perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Anas Muhrijal dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa *"Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali Depalma Rikardus Marpaung khusus hanya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan**;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Ebenezer Situmorang sebagai wali dari Depalma Rikardus Marpaung lahir di Indrapura pada tanggal 13 April 2003, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nab